



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA.Botg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Jamu Keliling, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan PT. PAMA PERSADA, tempat tinggal di Kota Bontang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat Gugatannya tanggal 08 Mei 2012 mengajukan gugatan cerai yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 09 Mei 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah adalah suami isteri yang sah, menikah di Blitar pada tanggal 19 Juni 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/24/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007;
2. Bahwa dua hari setelah menikah penggugat dengan tergugat pindah ke Bontang sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 04 tahun 11 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN**

**TERGUGAT**, lahir di Blitar pada tanggal 05 Maret 2008;

4. Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 15 Mei 2010 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul penggugat dengan tangan;
- b. Pada tanggal 18 Mei 2010 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali yakni tergugat menyeret penggugat sampai ke depan pintu keluar rumah;
- c. Tergugat suka mengeluarkan kaka-kata kotor, mencaci maki penggugat;
- d. Penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian bahwa tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang kasar dan berkata-kata kotor lagi namun ternyata telah dilanggar sendiri;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Maret 2012, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan

dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, disamping usaha tersebut diatas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Nurul Laily S.Ag, sebagai hakim mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini, majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 09 Mei 2012 yang mana terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Alamat Penggugat  
Yang benar adalah : “Kota Bontang”.
2. Nama Tergugat  
yang benar adalah : “**TERGUGAT**”.
3. Posita Nomor 7 dan Petitum Nomor 3 di cabut;

Sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 benar, telah menikah pada tanggal 19 Juni 2007 di Blitar;
2. Bahwa point 2 benar, setelah menikah 2 (hari) langsung pindah ke Bontang;
3. Bahwa point 3 benar, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa point 4 tidak benar, yang benar adalah sejak bulan Januari 2010, penggugat pergi ke Nganjuk, Jawa Timur tanpa ijin tergugat, karena pada saat itu tergugat sedang pelatihan serta membawa anak dan harta bersama (seperti: alat-alat rumah tangga, uang dll), padahal sebelumnya rumah tangga baik-baik saja;
5. Bahwa point 5 tidak benar semuanya, yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Benar pada bulan Mei 2010, akan tetapi tergugat hanya mendorong dari belakang saja, penyebabnya karena ketika tergugat pulang kerja dan dalam keadaan lelah serta lapar, ternyata penggugat tidak masak, ketika ditanya penggugat marah dan menjawab dengan ketus, maka tergugat emosi;
  - b. Benar pada tanggal 18 Maret 2010, akan tetapi tergugat hanya menarik sampai penggugat berdiri, karena pada waktu itu penggugat duduk didepan pintu sehingga menghalangi tergugat yang akan keluar;
  - c. Benar, bahwa tergugat mengeluarkan kata-kata kasar karena pada saat itu dalam keadaan emosi.
  - d. Benar, bahwa tergugat pernah membuat surat perjanjian dengan penggugat yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan memperlakukan penggugat dengan baik.
6. Bahwa point 6 tidak benar, yang benar adalah sampai akhir Maret 2012 antara penggugat dan tergugat masih tidur satu ranjang, namun memang sejak saat itu tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa pada dasarnya tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan surat gugatannya, dengan tambahan keterangan sebagai berikut : “Bahwa Posita Nomor 5 huruf a yang benar adalah : penggugat di dorong ke kasur, kemudian sewaktu di kasur, tergugat memukul penggugat beberapa kali dari belakang”;

Bahwa tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat tidak mengajukan tambahan keterangan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan tergugat menyatakan keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis dan dengan menghadirkan dua orang sebagai saksi yaitu :

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotocopy Akta Nikah nomor : 235/24/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (selanjutnya di beri tanda P.1);
2. Fotocopy Surat Perjanjian bertanggal 20 Mei 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (selanjutnya di beri tanda P.2)

## B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kota Bontang, menerangkan setelah mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 karena saksi adalah ibu kos penggugat dan tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah menikah tinggal bersama di Bontang serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta saksi mendengar dan melihat sendiri;
  - Bahwa penyebab pastinya saksi tidak tahu, akan tetapi berdasarkan curhat dari penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dikarenakan tergugat sering melakukan kekerasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(memukul), menyeret, dan berkata kasar jika terjadi pertengkaran;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2010, antara penggugat dan tergugat membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan memperlakukan isteri dengan baik dan saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, dimana hal tersebut diketahui saksi dari cerita penggugat yang akhirnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat tempat tinggal di Kota Bontang menerangkan setelah mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ketua RT dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, dan tinggal bersama di Bontang serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2010, penggugat dan tergugat datang kerumah saksi dan menyatakan bahwa rumah tangganya sedang ada masalah, serta meminta saksi untuk merukukannya dan untuk menyaksikan penandatanganan surat perjanjian yang menyatakan bahwa tergugat akan memperlakukan penggugat dengan baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun berdasarkan cerita, bahwa tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap penggugat;
- Bahwa setelah itu, saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun sekitar 2 (dua) minggu yang lalu penggugat datang kerumah saksi dan meminta untuk menjadi saksi dipersidangan, serta pada saat itu pula saksi baru mengetahui bahwa tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan serta menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, semua yang terjadi dipersidangan yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan telah termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah dipanggil sesuai amanat pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim juga telah mengupayakan mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dengan menunjuk mediator Nurul Laily, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2010 yang disebabkan :

- a. Pada tanggal 15 Mei 2010 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu memukul penggugat dengan tangan;
- b. Pada tanggal 18 Mei 2010 tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali yakni tergugat menyeret penggugat sampai ke depan pintu keluar rumah;
- c. Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki penggugat;
- d. Penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian bahwa tergugat tidak akan

mengulangi perbuatannya yang kasar dan berkata-kata kotor lagi namun ternyata telah dilanggar sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akibatnya sejak bulan Maret 2012, antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang serta tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi proses jawab menjawab yang telah dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya dan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dimana antara penggugat dan tergugat telah membuat surat perjanjian yang intinya adalah bahwa tergugat tidak akan mengulangi perbuatan kata-kata kasar dan mencaci-maki penggugat, nyata perjanjian tersebut telah dilanggar oleh tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, dan juga saksi-saksinya yang dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya dan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa atas dasar bukti tertulis, saksi-saksi, dan keterangan penggugat dan tergugat serta seluruh kejadian dalam persidangan perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2007 di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (sesuai dengan bukti bertanda P.1);
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Bontang sampai sekarang serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 mulai tidak harmonis lagi, setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dan bukti bertanda P.2;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul) terhadap penggugat dan setiap kali terjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor (sesuai dengan pengakuan tergugat serta keterangan saksi **SAKSI I PENGGUGAT**);

- Bahwa akibatnya sejak bulan Maret 2012, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang sampai sekarang (sesuai pengakuan penggugat dan tergugat), serta sekitar 1 (satu) bulan yang lalu penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan serta dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan keterangan tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka secara materil bersesuaian satu sama lainnya, maka dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa diantara saksi-saksi ada yang pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut serta antara penggugat dan tergugat pernah di damaikan oleh Ketua RT (saksi ke-dua), dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang sejak Maret 2012 dan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, sehingga diantara keduanya sudah menjadi asing dan hal tersebut tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa walaupun antara penggugat dan tergugat masih tinggal di Bontang, akan tetapi diantara kedua belah pihak sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang efektif dan menjadi asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah ranjang sejak bulan Maret 2012 serta sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan ter tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalihat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhgra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan antara penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Bontang pada hari senin, tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ARPANI, S.H, MH., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, SH dan NURUL LAILY, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan MUHAMMAD RIZAL, SH., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NURUL LAILY, S.Ag

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ARPANI, S.H, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD RIZAL, SH

## Perincian biaya

### perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 20.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 301.000,-

Salinan sesuai aslinya

Bontang, 19 Juli 2012

Panitera,

ttd

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)